



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI HARTONO BIN SARIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Buay Pemaca,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Bin Saripudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* yaitu Narkotika Jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Hartono Bin Saripudin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal disuga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;**“ dirampas untuk dimusnahkan”;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa **Rudi Hartono Bin Saripudin** pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Roni (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Jie, atas hal tersebut Sdr. Roni (DPO) mengatakan bahwa akan datang ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Roni (DPO) datang ke rumah terdakwa sambil berkata "*di, tunggu dulu yo, bahanyo belum sampe agek amen bahannyo lah sampe aku ke rumah kau lagi, kau dak usah kemano-mano lagi saro nian soalnya aku telp kau tu*" atas perkataan tersebut lalu terdakwa menjawab "*iyu ron, aku nunggu dirumah idak nak kemano-mano, memang agak susah sinyal di sini ron*", setelah mendengar jawaban dari tersangka kemudian Sdr. RONI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Kemudian, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Roni datang ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, atas penyerahan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Roni (DPO), setelah uang diterima oleh Sdr. Roni (DPO), lalu Sdr. Roni (DPO) berkata “di kau ada alat dak”, lalu terdakwa menjawab “ado ron” lalu dijawab oleh Sdr. Roni (DPO) “peh kito make dulu dak usah make bahan kau tu, pake bae bahan punyo aku di”, kemudian terdakwa menjawab “payu ron, amen cak itu”, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. Roni (DPO) untuk pergi menuju Gudang belakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO), setelah terdakwa dan Sdr. Roni (DPO) selesai mengkonsumsi sabu kemudian Sdr. Roni (DPO) berkata “di boleh dak aku penjem alat” atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjawab “yo pakelah ron”, setelah itu Sdr. Roni (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa, sedangkan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. Roni (DPO) di bawah batu bata merah yang berada di belakang Gudang rumah, sedangkan sisa narkotika jenis sabu yang telah terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Roni (DPO) tersebut disimpan oleh terdakwa di bawah ranjang tidur milik terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang istirahat di atas ranjang, saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman Dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini (masing-masing anggota kepolisian) datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan dari Sdr. Roni (DPO), kemudian terdakwa menjawab bahwa Sdr. Roni (DPO) sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa, atas jawaban tersebut kemudian saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman Dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini melakukan pengeledahan, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di bawah bata merah yang berada di bagian belakang Gudang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa, serta barang bukti dibawa ke POLRES OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (Persero) UP. MUARADUA Nomor: 56/60701.02/2022 tanggal 16 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram (plastik klip + Kristal bening) dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,63 gram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2596/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terdapat kesimpulan “bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 gram dan 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,019 gram adalah benar **Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa **Rudi Hartono Bin Saripudin** pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini (masing-masing anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis sabu di seputaran Kecamatan Buay Pemaca yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Roni (DPO). Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini mendapatkan informasi bahwa Sdr. Roni (DPO) sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Buay Pemaca, lalu atas informasi tersebut kemudian saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini pergi untuk melakukan penggerebekan di tempat dimaksud tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Kemudian, sekira pukul 03.30 WIB saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini sampai di lokasi sebagaimana dimaksud, sesampainya disana saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini langsung masuk ke dalam rumah, serta menanyakan keberadaan Sdr. RONI (DPO) kepada tersakwa, namun terdakwa menjawab bahwa Sdr. Roni (DPO) sudah pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di bawah bata merah yang berada di bagian belakang Gudang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa, serta barang bukti dibawa ke POLRES OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (Persero) UP. Muaradua Nomor: 56/60701.02/2022 tanggal 16 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram (plastik klip + Kristal bening) dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,63 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2596/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 terdapat kesimpulan “bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 gram dan 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,019 gram adalah benar **Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Satuan Reserse narkoba Polres OKU Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB yang menyatakan bahwa sering terjadi pengedaran Narkotika jenis Sabu di seputaran Kecamatan Buay Pemaca yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Roni;
 - Bahwa Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan rekan Saksi meninjau ke lokasi sebagaimana dimaksud, sesampainya disana Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam sebuah rumah, dan saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung menanyakan keberadaan Sdr. Roni kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Roni sudah pergi dari rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah tersebut, dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di bawah bata merah yang berada di bagian belakang Gudang;
 - Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah sisa pakai dari Terdakwa bersama Sdr. Roni yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, sedangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Effendi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Ruang Riksa Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ade Agung Widodo dan memberitahukan bahwa telah ditangkap seorang laki-laki yang bernama Rudi Hartono disebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi menerima serahan seorang laki-laki yang bernama Rudi Hartono berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang istirahat di atas ranjang di rumah sdr Roni kemudian Saksi Ahmad Muharom Saribi bersama rekan Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari Sdr. Roni, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Roni sudah pergi meninggalkan rumah, atas jawaban tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi berada di bawah bata merah yang berada di belakang gudang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Roni seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara cash sedangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah sisa dari pemakaian Terdakwa dan Sdr. Roni yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk meningkatkan stamina agar Terdakwa lebih giat saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2596/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 (nol koma lima nol satu) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram disita dari Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 gram;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal disuga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 gram;
3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang istirahat di atas ranjang kemudian Saksi Ahmad Muharom Saribi bersama rekan datang ke rumah tersebut dengan maksud untuk menanyakan keberadaan dari Sdr. Roni, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Sdr. Roni sudah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, atas jawaban tersebut kemudian Saksi Ahmad Muharom Saribi dan rekanya langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi berada di bawah bata merah yang berada di belakang gudang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Roni seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara cash sedangkan 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



(satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah sisa dari pemakaian Terdakwa dan Sdr. Roni yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB yang menyatakan bahwa sering terjadi pengedaran Narkotika jenis Sabu di seputaran Kecamatan Buay Pemaca yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang istirahat di atas ranjang rumah, saat itu Terdakwa baru saja selesai dari mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang dibalut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di bawah bata merah yang berada di bagian belakang Gudang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Roni seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara cash sedangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah sisa dari pemakaian Terdakwa dan Sdr. Roni yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk meningkatkan stamina agar Terdakwa lebih giat saat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2596/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 (nol koma lima nol satu) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram disita dari Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB yang menyatakan bahwa sering terjadi pengedaran Narkotika jenis Sabu di seputaran Kecamatan Buay Pemaca yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang istirahat di atas ranjang rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja selesai dari mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di bawah bata merah yang berada di bagian belakang Gudang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Roni seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara cash sedangkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah sisa dari pemakaian Terdakwa dan Sdr. Roni yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk meningkatkan stamina agar Terdakwa lebih giat saat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2596/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 (nol koma lima nol satu) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram disita dari Terdakwa Rudi Hartono Bin Saripudin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram di bawah ranjang yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di bawah bata merah yang berada di bagian belakang Gudang disimpulkan barang bukti Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi target operasi dari Polres OKU Selatan dalam tindak pidana narkotika dalam ini adalah Sdr. Roni, dan bukan Terdakwa;
- Bahwa meskipun ada fakta hukum jika Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram dengan cara membeli dari Sdr. Roni seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni untuk di konsumsi. Sehingga oleh karenanya perbuatan membeli tersebut bukan dalam konteks tindak pidana peredaran narkotika;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang menurut keterangan Saksi-Saksi merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dan Sdr. Roni yang diberikan secara Cuma-cuma oleh Sdr. Roni kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagipula berdasarkan fakta *notoir* yang sering terjadi dalam tindak pidana narkoba, narkoba jenis sabu dengan jumlah sebagaimana tersebut adalah narkoba sabu dengan paket kecil yang dapat habis untuk pemakaian sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, perbuatan Terdakwa secara hukum dapat pula dipandang sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penuntut Umum dalam dakwaanya tidak mendakwa Terdakwa dengan tindak pidana penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dinyatakan : "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan ketentuan pemidanaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi untuk terwujudnya keadilan, maka terkait dengan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, demi hukum ketentuan pemidanaan minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika harus disimpangi dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO BIN SARIPUDIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO BIN SARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)